



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran Perangkat Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
20. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD.

BAB III BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima bantuan.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada desa diterima langsung oleh Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan yang disalurkan langsung ke Kas Desa dan dimuat dalam APBDesa.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 5

Bantuan keuangan yang bersifat khusus alokasi penganggarnya dilaksanakan berdasarkan formulasi perhitungan alokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bantuan Keuangan melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi tertulis kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Persetujuan Bupati atas pertimbangan TAPD dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rancangan KUA-PPAS.

- (7) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan didasarkan pada daftar penerima bantuan keuangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan keuangan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dengan dilampiri:
 - a. proposal pencairan yang disertai rencana penggunaan dana;
 - b. *fotocopy* nomor rekening desa;
 - c. kuitansi tanda terima;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
 - e. sudah mencantumkan Bantuan Keuangan tersebut di Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani desa untuk melakukan evaluasi dengan tembusan kepada PPKD.

Pasal 12

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian bantuan keuangan yaitu:

- a. bantuan keuangan khusus pertanggungjawabannya menjadi satu dengan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. bantuan keuangan khusus meliputi :
 - 1) usulan tertulis dari calon penerima bantuan keuangan kepada Bupati;
 - 2) Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan keuangan;
 - 3) Pakta Integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - 4) bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan keuangan;
 - 5) Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh penerima bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Format laporan pengguna bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan satu kesatuan dalam pertanggungjawaban APBDes.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

Pasal 15

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

Realisasi bantuan keuangan dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi dan Camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Jombang.

Pasal 18

Dalam hal hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 2 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 33 /E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Juli 2019

A. FORMAT HASIL EVALUASI CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

NAMA CALON PENERIMA :
 ALAMAT CALON PENERIMA :
 JENIS BANTUAN KEUANGAN : Uang
 NILAI PENGAJUAN :
 PENGGUNAAN :

NO	KRITERIA	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1.	Kesesuaian peruntukan/penggunaan			
2.	Kesesuaian Nilai Pengajuan Bantuan Keuangan			

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut serta kepatutan, kelayakan dan ketersediaan anggaran dalam APBD, maka Calon Penerima Bantuan Keuangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan Bantuan keuangan senilai.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH, -

.....

Evaluator

1.

2.

3.

4.

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Calon Penerima :.....

Alamat Calon Penerima :.....

Selaku Pimpinan/Kepala/Ketua.....

Menyatakan bahwa bantuan keuangan berupa uang yang diterima
sebesar.....akan digunakan sesuai dengan usulan.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN,

.....

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEHTAHUN ANGGARAN

....., 20...

Nomor :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Keuangan

Kepada Yth.
BUPATI JOMBANG
Di
J O M B A N G

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk sejumlah Rp..... (.....rupiah).

Dana Bantuan Keuangan yang kami terima telah digunakan sesuai dengan usulan dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Keuangan,

.....

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Calon Penerima :.....

Alamat Calon Penerima :.....

Selaku Pimpinan/Kepala/Ketua.....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan keuangan yang telah diterima sesuai Keputusan Bupati Jombang Nomor:.....dan sanggup membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan usulan yang diajukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jombang, tanggal.....

Penerima Bantuan Keuangan,

(.....)

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB